



## **SOLUSI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DAMPAK PANDEMI COVID 19 PADA PERBANKAN**

**Lis Sintha<sup>1\*</sup>, Fery Tobing<sup>2</sup>, Edison Siregar<sup>3</sup>, Riwandari Juniasti<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

E-mail: [lis.shinta@uki.ac.id](mailto:lis.shinta@uki.ac.id), [fery.tobing@uki.ac.id](mailto:fery.tobing@uki.ac.id), [edison.siregar@uki.ac.id](mailto:edison.siregar@uki.ac.id),

[riwandari.juniasti@uki.ac.id](mailto:riwandari.juniasti@uki.ac.id)

*\*corresponding author*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan bank untuk melakukan restrukturisasi dalam rangka menjaga stabilitas kredit macet (NPL) dan memungkinkan masyarakat untuk kembali ke pembayaran pinjaman normal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil dari hasil survei dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan semua fenomena yang terjadi akibat covid 19 dan dampaknya terhadap bisnis UMKM di Indonesia kemudian diinterpretasikan. Kredit macet dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, tidak hanya berdampak buruk pada debitur, tetapi juga berdampak pada kreditur, bahkan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Faktor penyebab kredit macet atau macet adalah kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, kemauan dan kredit pelanggan, dan keadaan darurat pemerintah. Untuk mengatasi kredit macet tersebut perlu dilakukan penyesuaian posisi keuangan perusahaan dengan melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) hutang, restrukturisasi dan penyesuaian kembali pinjaman nasabah. Pembayaran dengan menutup pinjaman dan atau membayar kredit tepat waktu. Hasilnya adalah kreditur dapat terhindar dari berbagai jenis risiko kredit yang dapat mempengaruhi keuntungan dan klaim bank dan lembaga keuangan, debitur dapat melunasi pinjaman yang dijanjikan. Implikasi manajerial penelitian bagi perbankan dapat meningkatkan kembali pertumbuhan kredit dengan standar prosedur operasional dan kebijakan kredit yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menurunkan non performing loan (NPL) bank.

**Kata Kunci:** kredit usaha rakyat; kredit macet; bank; modal

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the steps that have been taken by banks to carry out restructuring in order to maintain the stability of bad loans (NPLs) and enable people to return to normal loan payments. This study uses a qualitative descriptive research method. The data is taken from the results of a survey by collecting and describing all the phenomena that have occurred as a result of Covid 19 and their impact on UMKM businesses in Indonesia and then interpreted. Bad credit is influenced by internal and external factors, not only having a bad impact on debtors, but also having an impact on creditors, and can even affect a country's economy. Factors causing bad or bad credit are economic conditions, government policies, customer willingness and credit, and government emergencies. To overcome these bad loans, it is necessary to adjust the company's financial position by restructuring (rescheduling) debt, restructuring and readjusting customer loans. Payment by closing loans and or paying credit on time. The result is that creditors can avoid various types of credit risk that can affect profits and claims of banks and financial institutions, debtors can repay promised loans. The managerial implications of research for banks can increase credit growth again with standard operating procedures and credit policies that apply with the principle of prudence so as to reduce the bank's non-performing loans (NPL).*

**Keywords:** *people's business credit; bad credit; bank; capital*



Naskah diterima :01-09-2022,Naskah direvisi :30-03-2023 Naskah dipublikasikan :31-03-2023

## **PENDAHULUAN**

Dampak Covid-19 yang dialami pada tahun 2020 di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga perekonomian nasional. Perekonomian global sudah mengalami tekanan berat, tidak hanya industri besar yang terkena dampak COVID-19, tetapi UKM Indonesia juga terpukul keras oleh pandemi virus corona. Survei tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 0,1 persen pada tahun 2020. Laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat bahwa pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang meluas yang ditandai dengan stagnasi. di berbagai negara terjadi penurunan belanja sektor publik, hilangnya kepercayaan konsumen, runtuhnya pasar saham, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian. Dari sisi UMKM, adanya pandemi ini telah menyebabkan turunnya permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat), yang pada akhirnya berdampak pada sisi penawaran yaitu pemutusan hubungan kerja dan risiko pembekuan kredit (Bahtiar dan Saragih, 2020). Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 37.000 UKM melaporkan bahwa pandemi berdampak sangat serius dan dengan tanda-tanda: sekitar 56 persen melaporkan penurunan penjualan, 22 persen melaporkan masalah keuangan, dan 15 persen. masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat wabah Covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan investasi bisnis. Penurunan daya beli masyarakat berdampak besar bagi pengusaha dan usaha kecil. Tekanan pendapatan pada perusahaan UMKM, terutama yang menggunakan pinjaman bank untuk mendanai operasionalnya, akan mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya karena rendahnya pendapatan pelaku UMKM. Penurunan pendapatan pribadi pasti akan mempengaruhi kemampuan untuk membayar kembali pinjaman dan mengurangi kelayakan kredit bank dan lembaga keuangan. Untuk mengatasi *multiplier effect* dari wanprestasi akibat kejadian tak terduga ini dan menstabilkan perekonomian, pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah mengeluarkan Arahan Restrukturisasi Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (POJK) No.11 /POJK.03/2020 Pemulihan ekonomi sebagai kebijakan pemulihan ekonomi akibat dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga. Perpanjang jangka waktu pinjaman, kurangi pokok tunggakan, kurangi bunga tunggakan, tambahkan jalur kredit, atau ubah kredit pinjaman menjadi investasi ekuitas jangka terbatas yang diberikan dalam satu tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan kredit bermasalah bruto (NPL) mencapai 2,89% hingga April 2020, naik dari 2,53% pada Desember 2019. Rasio ini lebih tinggi dari rata-rata rasio bulanan tahun 2019 sebesar 2,59%. Dalam rapat virtual Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2020, Bank Indonesia (BI) memutuskan menawarkan kredit slack. 7-Day (Reverse) Repo Rate pada BI menurunkan suku bunga repo menjadi 4,25%. Suku bunga pinjaman yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan pinjaman kepada masyarakat dan membantu masyarakat membangun kembali bisnis mereka. Bank perlu mengelola restrukturisasi perkreditan dengan hati-hati untuk menghindari risiko penurunan. Perbankan harus cermat menganalisis debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pengendalian kredit dan penagihan kredit yang tepat juga perlu diterapkan selama pandemi Covid-19 untuk memitigasi risiko kredit. Selain itu, prosedur dan analisis kredit yang tepat menjadi dasar bagi bank untuk menghindari risiko kredit macet. Selain Keputusan OJK No. 11/POJK.03/2020, pemerintah juga telah menempuh kebijakan pemulihan ekonomi melalui keputusan yang menggantikan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Fiskal dan Stabilisasi Sistem Keuangan Tahun 2020 (PERPU) No. 1. lakukan. Krisis Corona 2019 menghadapi pandemi penyakit virus (COVID-19). -19) dan/atau terkait dengan ancaman yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan/atau keuangan nasional yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang telah dilakukan bank untuk melakukan restrukturisasi

dalam rangka menjaga stabilitas NPL di sektor perbankan dan memungkinkan masyarakat untuk kembali ke pembayaran pinjaman normal.

### **KAJIAN LITERATUR**

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: Bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit dan/atau dalam bentuk. Bentuk kontrak lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, secara umum bank dapat digambarkan sebagai suatu perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan. Dengan kata lain, meskipun kegiatan perbankan selalu berkaitan dengan keuangan, kegiatan perbankan melibatkan tiga kegiatan utama. Dana surplus masyarakat, mengarahkan dana kepada yang membutuhkan dan menyediakan jasa pembayaran dan peredaran uang. UU Perbankan menetapkan bahwa fungsi utama bank di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat dapat berupa simpanan, deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu, dan pemindahan dana masyarakat selanjutnya dapat berupa pinjaman atau yang dipersamakan dengan itu. Menurut Kasmir (2013), dalam bukunya *Fundamentals of Banking*, fungsi bank adalah sebagai financial intermediary antara pihak yang memiliki dana surplus dan defisit. Dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi bank adalah menerima dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kredit macet adalah bagian dari pinjaman bermasalah. Kredit macet terjadi ketika bank Jika karena suatu hal perusahaan kesulitan meminta debitur untuk mengangsur. Hermanto (2006), kredit macet adalah tagihan yang tidak dapat ditagih atau kredit dengan kriteria buruk yang diragukan karena pengembaliannya sulit karena alasan tertentu. Menurut Hariyan (2008), kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab gangguan kredit adalah: kebijakan kredit yang ekspansif, ketidakberesan dalam pelaksanaan prosedur kredit, ketidakjujuran pemilik bank, manajemen atau karyawan, lemahnya sistem informasi kredit. Faktor eksternal penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, penggunaan persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta memburuknya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Pinjaman yang macet dapat diselamatkan dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. Keputusan 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang pada pokoknya mengatur tentang penyelamatan kredit bermasalah sebelum dilunasi melalui lembaga hukum, yaitu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penyelamatan kredit macet melalui restrukturisasi, yaitu upaya hukum untuk mengubah beberapa syarat perjanjian kredit yang berkaitan dengan jangka waktu pelunasan/kredit, termasuk tenggang waktu, termasuk mengubah jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan memberikan kredit ekstra jika diperlukan. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kontrak, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran atau hanya jangka waktu kredit. Namun, pertukaran kredit terjadi tanpa memberikan kredit tambahan atau mengubah kredit atau bagian darinya menjadi saham perusahaan. *Restructuring* (penataan kembali), berupa perubahan syarat-syarat akad kredit dengan memberikan tambahan kredit atau mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi perseroan yang dilakukan baik dengan atau tanpa restrukturisasi atau restrukturisasi.

### Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Pasal 1 Nomor 11) diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Usaha Perbankan, kredit dalam usaha perbankan adalah suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara Bank A dengan pihak lain. peminjam harus membayar kembali utangnya dalam jumlah bunga setelah jangka waktu tertentu. Prinsip pemberian pinjaman bank diterapkan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan. Umumnya dikenal sebagai analisis 5C. Prinsip pemberian analisis 5C adalah sebagai berikut: Hadiwidjaja, (2007) yaitu 1) Character (karakter/kepribadian), hanya calon debitur yang memiliki reputasi baik yang dapat dipertimbangkan dalam pengajuan kredit. 2) Kapasitas (capacity), kapasitas debitur potensial, memberikan kejelasan analisis sejauh mana pendapatan debitur potensial tinggi atau rendah. Semoga dia bisa melunasi dengan kreditnya; 3) Modal (ekuitas) diperlukan untuk mengukur rasio likuiditas terhadap solvabilitas (berlaku untuk perusahaan komersial); 4) Situasi ekonomi (economic conditions), penilaian terhadap prospek ke depan dari sektor usaha yang dibiayai harus benar-benar baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil; 5) Jaminan (guarantee/guarantee) adalah barang jaminan milik debitur atau barang lain sebagai jaminan/hutang. Yang berperan sebagai faktor penentu dalam pemberian kredit dan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan.

Sementara itu, Dahlan, (2001: 174), kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang sulit dilunasi karena faktor kesengajaan dan/atau faktor eksternal di luar kendali debitur. Dan menurut Arthesa, (2006), kredit macet adalah kredit karena debitur tidak dapat melunasi jangka waktu pembayarannya sesuai dengan kontrak. Kredit buruk adalah hubungan keuangan yang terkait dengan risiko kredit. Dalam buku Manajemen Keuangan Mulyawan, Setia (2015), berdasarkan penggunaan kredit dibagi menjadi dua yaitu kredit konsumen dan kredit produktif. Kredit konsumen adalah kredit yang digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, dan kredit produksi adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi, seperti untuk meningkatkan usaha, Sari dan Normala (2013). Salah satu kredit tujuan produksi adalah kredit UMKM. Kredit UMKM merupakan modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Kredit UMKM adalah dana untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan bank, koperasi dan lembaga keuangan non-bank. Perusahaan besar. Febrianti, Sitti Rahmah, (2015), hal ini bertujuan untuk mengarahkan dana kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk mencapai pembangunan dan penguatan sektor riil terkait dengan pengurangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dan mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Menurut Paggalih, Diny. dan Niken, Citra (2015), pemberian pinjaman memiliki dua fungsi yang saling terkait: profitabilitas dan keamanan. klien. Keamanan adalah keamanan dari pelayanan, atau fasilitas yang diberikan benar-benar harus dijamin, sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai tanpa hambatan besar. Oleh karena itu, bank harus lebih selektif dalam memilih calon debitur dan menerapkan prinsip-prinsip komposisi dan pembayaran kredit secara menyeluruh dan metodis, bahkan dengan adanya persaingan, untuk mempertahankan eksistensinya. Potensi kerugian diharapkan dapat diminimalisir dan kualitas kredit yang baik tetap terjaga. Sari, Greydi Normala, (2013), Risiko kredit yang diambil bank atas kredit yang diterima ketika nasabahnya (nasabah) gagal membayar utangnya atau pada saat jatuh tempo.

### Kredit Macet

Penilaian Kualitas Aktiva *Non Performing Debt* Bank Umum Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kredit yang diberikan dikategorikan kolektibilitas rendah (KL), diragukan (D) dan macet (M). Roring, Gaby D.J. (2013), Piutang macet adalah ketidakmampuan seorang nasabah untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai kesepakatan. Ada beberapa definisi kredit macet, Runtolalo, Annethe. (2015) adalah a). Kredit yang tidak/belum mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank dalam pelaksanaannya.



b). Potensi risiko kredit suatu bank di masa depan dalam arti yang seluas-luasnya. c). Pinjaman yang sedang berjuang untuk memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran pokok/bunga. d) Pinjaman yang pembayarannya berisiko, terutama di mana sumber dana yang diharapkan untuk pembayaran kembali tidak mungkin cukup untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang di berikan menjadi bermasalah adalah lebih baik, berarti semakin dini bank berupaya untuk melakukan tindakan penyelamatan sehingga tidak terlanjur parah yang dapat berakibat semakin sulit untuk dilakukan penyelesaian nya.

Menurut Ismail (2010), dalam konteks perkreditan, kredit yang diberikan bank kepada debitur tidak selalu berlangsung sesuai dengan yang direncanakan dalam akad kredit. Secara umum ada dua faktor utama penyebab kredit macet, yaitu faktor dalam bank dan faktor luar bank. 1). Faktor dalam /internal. Misalnya, kredit tidak diberikan atas dasar kebutuhan, sehingga nasabah tidak dapat melakukan cicilan di luar kemampuannya; ada kolusi antara petugas kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan pinjaman mana yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, bank melebih-lebihkan nilai agunan; keterbatasan pengetahuan staf Bank tentang jenis kegiatan debitur tidak memungkinkan mereka untuk melakukan analisis yang akurat dan tepat; terlalu banyak campur tangan dari pemangku kepentingan, seperti wali amanat, direktur bank, yang membuat manajer tidak independen dalam keputusan kredit; dan kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan kredit debitur; dll 2). Faktor eksternal. Faktor kesengajaan yang dilakukan nasabah dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran kepada bank, karena nasabah tidak mempunyai kemauan untuk melaksanakan kewajibannya; ekspansi debitur terlalu besar, sehingga jumlah yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan berdampak pada keuangan perusahaan dengan memenuhi kebutuhan Kredit Properti (KPR); perilaku penipuan nasabah yang menggunakan dana kredit yang tidak layak pakai (party streaming). Misalnya, dalam pengajuan pinjaman, pinjaman dinyatakan sebagai investasi, tetapi pada kenyataannya ketika pinjaman dicairkan digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Faktor yang tidak disengaja dimana debitur bersedia memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat dilunasi secara mencicil; perusahaan tidak dapat bersaing di pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi; perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi usaha debitur; bencana alam dapat menimbulkan kerugian bagi debitur. Untuk meminimalkan kerugian akibat kredit macet, kredit harus dikelola dengan baik agar berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi daerah. Jumlah kredit macet yang besar dapat menyebabkan kerugian bank karena dana tidak dapat dikembalikan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (BI), kriteria penilaian kesehatan bank berdasarkan Non Performing Loan Ratio (NPL) adalah apabila suatu bank melebihi batas yang diberikan, maka NPL maksimum sebesar 5%. menjadi tidak sehat (POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang terkumpul untuk menguji kompleksitas dan kesesuaian teori. Penelitian kualitatif (penelitian kualitatif) adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi pemikiran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, Oktaviani, (2012). Semua data diambil dari hasil survei dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan semua fenomena yang terjadi akibat covid 19 dan dampaknya terhadap bisnis UMKM di Indonesia kemudian dianalisis dan memberikan implikasi manajerial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kredit macet dapat digambarkan sebagai suatu kondisi di mana debitur atau organisasi tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada krediturnya secara tepat waktu. Hal ini dapat terjadi pada peminjam atau debitur. Penyebab utama kredit bermasalah adalah faktor internal yang secara aktif memberikan pinjaman kepada peminjam, dan diketahui adanya risiko bawaan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet atau bad debt antara lain: Pertama, situasi ekonomi. Kondisi ekonomi, seperti kenaikan inflasi dan fluktuasi nilai tukar, memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan peminjam untuk membayar utang. Kedua, kebijakan Pemerintah menaikkan suku bunga kredit, sehingga melemahkan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman. Ketiga, kemauan dan integritas nasabah, yaitu adanya nasabah kredit dengan kemauan yang sangat rendah untuk memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor tersebut umumnya mempengaruhi rata-rata kejadian NPL/kredit macet masing-masing bank. Oleh karena itu, untuk menahan dan meminimalkan risiko kredit macet, bank harus dapat mengefisienkan tim analisis kreditnya. Bank tidak boleh mengejar tujuan mereka terlalu luas. Lakukan analisis yang tepat atas riwayat keuangan bank atau peminjam. Tetapkan batas kredit sesuai dengan kebutuhan peminjam. Penghindaran jaminan sebagai satu-satunya faktor yang pasti dalam analisis. Pemenuhan aplikasi pinjaman tepat waktu. Faktor lain adalah kredit macet terjadi ketika peminjam atau debitur mengalami kondisi kredit buruk karena kinerja keuangan yang buruk, beberapa bentuk ketidakstabilan dalam bisnis, atau ketidakmampuan yang disengaja untuk membayar pinjaman tepat waktu. faktor eksternal yang terjadi. Perlambatan aktivitas ekonomi dan kenaikan suku bunga kredit turut berkontribusi terhadap adanya kredit bermasalah.

### **Dampak Pada Kredit Macet**

Kredit macet tidak hanya mempengaruhi peminjam dan pelanggan, tetapi juga bank. Bank akan kehabisan likuiditas, mempengaruhi operasional bank. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang menyediakan dana kredit harus menjaga nilai NPL tetap rendah jika ingin tetap berbisnis. Jika hanya ada satu atau dua kreditur buruk, tidak ada masalah. Meningkatnya kredit bermasalah mendorong bank untuk memperkuat struktur permodalan perusahaannya melalui beberapa cara. Khususnya, peningkatan tarif penyesuaian nilai (PPAP) atas hilangnya aset produktif. Namun ketika bank berusaha memperbaiki struktur permodalannya, secara otomatis hal itu mempengaruhi kapasitas kreditnya dan mempersulit calon kreditur untuk memperoleh kredit. Penurunan kapasitas ini dapat berdampak negatif pada situasi ekonomi negara, karena negara hanya dapat mengharapkan investasi portofolio atau investasi asing langsung di pasar modal untuk mendorong pembangunan ekonomi negara. Secara global, krisis ekonomi global juga akan berdampak negatif. Oleh karena itu, pinjaman bank merupakan sumber pendanaan terbaik lainnya yang diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi. Namun, ketika kondisi kredit memburuk, bank membatasi aplikasi pinjaman, dan akibatnya, bank kehilangan minat untuk mengarahkan kredit ke berbagai sektor yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Sebagaimana diketahui, penyelesaian masalah kredit macet dalam praktiknya diawali dengan upaya bank sebagai kreditur dengan berbagai cara, antara lain bank menagih utang yang bersangkutan secara langsung atau berusaha agar debitur menjual jaminan kreditnya sendiri secara tertib untuk mengatur pelunasan kredit di bank. Untuk mengatasi kredit macet tersebut, debitur harus ditata ulang agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Bank harus melakukan pengaturan pemberian pinjaman agar kreditur dapat terhindar dari berbagai risiko kredit yang dapat mempengaruhi keuntungan dan piutang bank dan lembaga keuangan, debitur dapat membayar pinjaman yang dijanjikan dan jaminan barang jaminan. Restrukturisasi kredit adalah kegiatan perbaikan kredit bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi

kewajibannya. Hal ini dilakukan melalui : a) penurunan suku bunga pinjaman; b) perpanjangan jangka waktu kredit; c) Pengurangan tunggakan bunga pinjaman; d) Pengurangan Kelayakan Pokok; e) kontrak kredit tambahan; dan atau f). Konversi pinjaman menjadi investasi sementara.

#### Rescheduling

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan rekondisi pinjaman: 1) Peninjauan berkas kredit peminjam yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pinjamannya. Dalam hal ini, credit standing dinilai dan direklasifikasi terhadap kolektibilitas, jenis usaha dan tempat tinggal debitur. Periksa kembali file agunan Anda untuk integritas dan keandalan agunan. Melakukan penilaian ulang status akhir dari nilai agunan, termasuk melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan aset yang diasuransikan klien. 2) Bank akan mengirimkan reminder kepada nasabah bahwa nasabah tersebut menunggak berdasarkan data credit delinquency rating dan meminta agar tunggakan tersebut segera dilunasi atau dilunasi. 3) Menawarkan dan menegosiasikan restrukturisasi kredit dalam beberapa tahap sesuai dengan pedoman internal bank. Debitur mengajukan restrukturisasi. Karena restrukturisasi kredit hanya dapat diajukan atas permintaan debitur, inisiatif nasabah menentukan persetujuan restrukturisasi kredit. b. Bank mengunjungi bisnis debitur untuk mendapatkan informasi yang andal dan langsung tentang situasi bisnis debitur. Pegawai bank kemudian membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). c. Bank menyiapkan Protokol Negosiasi (BAN). Bank menganalisis ulang pada 7C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constraint, Coverage* kepada debitur. 4) Bank menerbitkan keputusan izin restrukturisasi kredit kepada debitur. Perpanjangan jangka waktu pinjaman; pengurangan bunga dan denda yang telah jatuh tempo; menambahkan fungsi kredit. 5) Penanggung jawab pengawasan pengembangan kredit (P2K) secara berkala memantau perkembangan usaha debitur dalam bentuk laporan bulanan dan menyusun laporan keuangan yang diminta oleh bank untuk memantau usaha dan kondisi keuangan bank. untuk menyerahkan pengutang.

#### Penambahan Fasilitas Kredit

Peminjaman dilakukan dengan harapan usaha si peminjam akan pulih dan berkembang sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang lama dan tambahan pinjaman baru. Karena debitur menanggung utang lama dan utang baru, pemberian jalur kredit tambahan memerlukan analisis yang cermat, akurat, dan akurat terhadap prospek usaha debitur. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan pinjaman baru sehingga dapat terus mengembangkan usahanya.

#### Restrukturisasi

Langkah terakhir dalam membantu kreditur mengatasi kredit macet mereka adalah membangun kembali atau mengatur ulang mereka. Dengan mengambil langkah ini, pemberi pinjaman akan menurunkan suku bunga pinjaman, menurunkan denda, dan meningkatkan jangka waktu angsuran. Cara ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan kreditur untuk menyelamatkan diri dari kredit macet. Bank dalam hal ini kreditur bertanggung jawab untuk menemukan langkah-langkah yang diperlukan agar berbagai langkah tersebut dapat dilaksanakan. Debitur harus bernegosiasi langsung dengan kreditur untuk membahas kesepakatan yang baik secara langsung. Hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit macet antara lain: Pertama, pada saat dimulainya restrukturisasi bank yaitu pada saat bank memanggil

debitur untuk mengirimkan reminder dan reminder, sangat sulit untuk bekerjasama dengan debitur. Itikad buruk debitur dapat dilihat pada tahap ini jika debitur tidak bersedia memenuhi panggilan bank saat bank memanggil debitur; kKedua, debitur tidak kooperatif dan tidak terbuka tentang debitur, persyaratan, dan sifat pinjaman, tetapi debitur tetap tidak kooperatif. ketiga, peminjam secara sadar tidak menyelesaikan atau secara sadar menghindari masalah kredit. keempat, keputusan restrukturisasi berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur atas pembayaran angsuran bulanan yang belum dibayar kepada debitur reorganisasi; kelima, pemantauan. Dalam hal ini, bank tidak dapat memantau perkembangan atau terus menerus memeriksa dan memantaunya. 1x24 jam. Langkah-langkah upaya penyelamatan kredit tersebut di atas dapat dilakukan apabila debitur memenuhi kriteria bahwa a) Debitur menunjukkan itikad baik dan positif untuk bekerjasama; b) Usaha Debitur masih berjalan dan memiliki prospek yang baik; c) Debitur masih mampu untuk membayar kewajibannya; d) Debitur mampu membayar bunga berjalan; e) Posisi bank akan menjadi lebih baik. Jika langkah-langkah di atas sudah dilakukan dan belum berhasil, langkah terakhir adalah menghilangkan piutang tak tertagih. Berdasarkan hasil temuan, sebaiknya bagi nasabah yang memiliki niat baik untuk mengembalikan ketika mengalami kemunduran dalam usahanya, hendaknya diberikan kesempatan untuk : 1. Pemberian kredit secara nominal setelah sisa kredit macet, 2. Temui keluarga yang dapat bertanggung jawab atas kredit macet. 3 Jika yang bersangkutan mempunyai pinjaman dari bank lain, hal itu dapat diambil alih, yaitu dilunasi ditempat lain dan dipusatkan di satu tempat. 4 Persuasif dengan klien karena sifat masalahnya. 5. Jangka waktu diperpanjang agar suku bunga lebih rendah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kredit macet tidak hanya berdampak buruk pada debitur, tetapi juga berdampak pada kreditur atau pemberi pinjaman, bahkan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun, ada banyak cara untuk mengatasi utang macet. Yakni, restrukturisasi utang, restrukturisasi, dan pemrosesan pinjaman nasabah untuk mengatasi kredit macet. Cara terbaik adalah mengatur situasi keuangan perusahaan agar bisa melunasi..

### **Saran**

Penanganan kredit macet akibat pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan berbagai strategi dan prosedur 7C dan 3R yaitu dengan memperbaiki sistem proses peminjaman seperti prinsip 7C dan 3R; menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga dapat mengelola kewajiban debitur dengan baik kepada kreditur; dan Bank harus lebih selektif dan berhati-hati dengan calon debitur mengenai informasi yang diberikan. Bank akan memberikan pelayanan sebaik mungkin dan menjelaskan proses awal dari pinjaman hingga pelunasan secara tepat dan akurat sesuai aturan perusahaan.

### **Implikasi Manajerial**

Implikasi manajerial bagi perbankan dapat meningkatkan kembali pertumbuhan kredit dengan standar prosedur operasional dan kebijakan kredit yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menurunkan non performing loan (NPL) bank.

## **REFERENSI**

Armana, Made Revi. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng. Singaraja: Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.





- Febrianti, Sitti Rahmah. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sengkang. Makassar: Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Hariyanto, Agus. (2012). Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Kredit Pada Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Harmono. (2014). Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hasyim, Diana. (201). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.
- Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mulyawan, Setia. (2015). Manajemen Keuangan, Cetakan Pertama. Pustaka Setia: Bandung.
- Mulyawati, Novita. (2015). Analisis Variabel  $\pm$  Variabel Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Muslim. (2012). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) Pada UMKM Industri Mebel Di Kabupaten Jepara". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Nurlestari, Annisa. (2015), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Ukm (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Oktaviani. (2012). Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008  $\pm$  2011). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Panggalih, Diny., dan Niken, Citra. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Loan(Npl), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (Sbi), Dan Suku Bunga Kur Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur). *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Roring, Gaby D.J. (2013). Analisis Determinan Penyaluran Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan. 1(3).
- Runtolalo, Annethe. (2015). Analisis Faktor  $\pm$  Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Umum Di Sulawesi Utara Periode (2009.1-2013.4). *Jurnal Berkala Efisiensi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. 15(1).
- Sania, Zulcha Mintachus. (2016). Pengaruh Dpk, Npl, Dan Car Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 5(1).



- Sari, Greydi Normala. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi Manado.*
- Sari, Ni Made Junita. (2016). Pengaruh Dpk, Roa, Inflasi Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum. *E-Jurnal Manajemen Unud. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. 5(11). E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 11, 2017: 5941-5969 5969*
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke 17. Bandung : CV. Alfabeta.* Trimulyanti, Iseh. 2014. Analisis Faktor-Faktor Internal Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang Periode 2009-2012). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro.*
- Wulandari, Fitria. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Telah Go Public Periode Tahun 2011-2013. *Jurnal Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.*
- Yoga, Gede Agus Dian Maha. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bpr Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Swasta Nasional Devisa [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)*
- Yuwono, Febry Amithya. (2012). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, Dan Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. *Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. 1(1) : 1-14.*